

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah dasar bagi semua aktivitas warga masyarakat, meliputi keputusan yang diambil oleh individu, pemerintah, dan instansi lainnya. Hukum diperlukan untuk mengatur warga Masyarakat, Sulaiman (2013). Karenanya, warga Negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Segala warga negara ... wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia membagi daerah Indonesia atas beberapa bagian daerah tertentu dengan bentuk dan susunan tingkatan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, hal itu sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa: *“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Sehingga desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Pemerintah desa berhak membuat dan menetapkan peraturan desa *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati / wali kota; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa;...”*

Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, banyak pemerintah daerah yang merumuskan Peraturan Daerah yang isinya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga setempat. Contohnya adalah Sumatera Barat yang membuat Perda sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakatnya.

Di Provinsi Sumatera Barat, satuan pemerintah terkecil disebut dengan nagari hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. istilah nagari merupakan penyebutan lain dari desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah

provinsi mengeluarkan peraturan daerah tentang nagari pada tahun 2018 yang pada akhirnya menguatkan kedudukan pemerintahan nagari sebagai desa adat. Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, yang menyatakan bahwa: *“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”*

Nagari Balimbiang merupakan salah satu Nagari di Sumatera Barat. Nagari ini terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyusun peraturan Nagari bersama dengan Kapalo Nagari. *“Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari; b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari...”*. dengan demikian pemerintah Nagari Balimbiang berwenang untuk menetapkan Peraturan Nagari.

Proses penciptaan Peraturan Nagari Balimbiang dimulai dengan usulan dari Kerapatan Adat Nagari kepada Wali Nagari setempat. Usulan ini kemudian didiskusikan secara bersama oleh Wali Nagari, KAN, BAMUS Nagari, dan perwakilan masyarakat. Setelah mendapatkan persetujuan, Peraturan Nagari itu dibawa oleh Ketua BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk disahkan dan mulai berlaku sejak penetapan tersebut. Selanjutnya, salinan peraturan itu

disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk keperluan pembinaan dan pengawasan..

Nagari Balimbiang telah menetapkan 6 Peraturan Nagari yaitu:

- a. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari
- b. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana
- c. Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata
- d. Peraturan Nagari Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perkawinan
- e. Peraturan Nagari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pemangku Adat
- f. Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Limbah.

Dalam upaya penegakan Peraturan Nagari, Pemerintah Nagari Balimbiang telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Nagari di seluruh jorong di Nagari Balimbiang. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Wali Nagari Balimbiang, Peraturan Nagari yang paling banyak mendapat perhatian penuh oleh masyarakat pada saat sosialisasi adalah Peraturan

Nagari Nomor 12 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah. Peraturan ini membahas bagaimana prosedur pengelolaan sampah dan limbah di Nagari Balimbiang, yang saat ini permasalahan terkait sampah dan limbah sangat urgensi untuk dibahas dan diselesaikan secepatnya. Hal ini disebabkan oleh Nagari Balimbiang yang belum memiliki tempat pembuangan sampah yang dapat menampung dan mengelola sampah rumah tangga maupun sampah industri yang dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memilih untuk membuang sampah di sepanjang Sungai Ombilin, di jalanan maupun di pekarangan rumah, serta ditempat tempat yang seharusnya bersih dari sampah.

Fenomena sampah berserakan di jalanan Nagari Balimbiang maupun di pinggiran sungai menjadi pandangan yang lazim dilihat selama ini. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan berbagai permasalahan di tengah tengah masyarakat, seperti masalah kesehatan yang mana kita ketahui bersama, sampah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri serta senyawa berbahaya lainnya yang ada di dalam sampah.

Selain dari Nagari Balimbiang, Nagari lainnya yang telah membuat Peraturan Nagari tentang pengelolaan sampah dan limbah adalah Nagari Situjuh Batu. Pemerintah Nagari Situjuh Batu telah menetapkan Peraturan Wali Nagari Situjuh Batu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Situjuh Batu. Peraturan ini berisikan panduan masyarakat Nagari Situjuh Batu dalam mengelola sampah di lingkungan nagari.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kepatuhan warga negara terhadap hukum. Yuwono (2015), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan di Kota Kediri, meneliti sosialisasi hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman, kesadaran masyarakat dan kepatuhan akan peraturan yang telah ditetapkan. Rosana (2014) meneliti kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Penelitian tersebut fokus pada salah satu faktor kepatuhan hukum, yakni fasilitas: sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penegakan hukum.

Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini fokus pada kepatuhan masyarakat Nagari Balimbiang terhadap Peraturan Nagari. Penelitian ini meneliti kepatuhan Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Nagari Balimbiang berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari berwenang membuat Peraturan Nagari. Salah satu Peraturan Nagari yang telah dibentuk adalah Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah. Peraturan Nagari ini dibuat karena permasalahan sampah telah meresahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Balimbiang untuk penegakan peraturan ini, seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan. Belum diketahui kepatuhan warga Nagari Balimbiang terhadap

Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah masyarakat Nagari Balimbing mematuhi Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini dibagi dua: tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan kepatuhan masyarakat Nagari Balimbiang terhadap Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan pengelolaan sampah rumah tangga, pasca Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah
2. Menganalisis penyebab kepatuhan/ketidakpatuhan masyarakat Nagari Balimbiang terhadap Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan mahasiswa terutama Mahasiswa Sosiologi Hukum dan Ham, maupun khalayak umum terkait penegakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan informasi kepada kepada Pemerintah Nagari Balimbiang dan Pemerintah Nagari lainnya tentang bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Nagari.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Kepatuhan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Maronie (dalam Juanita, 2019), kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk prilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Juanita, 2019), ada tiga macam kepatuhan hukum: *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

a. *Compliance* merupakan kepatuhan hukum berdasarkan adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.

b. *Identification* merupakan kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.

c. *Internalization* merupakan kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.

Selain itu, menurut Hoefnagels (dalam Nimah, 2023) mengklasifikasikan derajat kepatuhan hukum menjadi 5 bagian yaitu:

a. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujui sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.

b. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.

c. Seseorang mematuhi hukum tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.

d. Seseorang tidak patuh pada hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.

e. Seseorang tidak menyetujui semuanya dan dia juga tidak patuh dan tunduk kepada hukum (melakukan protes)

1.5.1.2 Teori Kepatuhan Hukum.

Menurut Bierstedt (dalam Nimah, 2023) dasar dasar kepatuhan hokum terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. *Indoctrination*. Sejak masa kecil, individu telah diajarkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu dibimbing untuk mengenali, memahami, dan taat pada peraturan tersebut. Awalnya, individu menerima hal ini tanpa disadari, namun seiring mereka tumbuh dewasa, kesadaran mereka terhadap aturan tersebut meningkat dan mereka mulai mematuhi peraturan itu.
- b. *Habituation*. Membangun kebiasaan dalam diri seseorang tidaklah mudah pada tahap awal. Proses sosialisasi mengenai aturan-aturan sebaiknya dimulai sejak usia dini secara konsisten, sehingga seiring waktu, individu akan terbiasa untuk mematuhi norma-norma tersebut.
- c. *Utility*. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan keberadaan orang lain untuk hidup dengan baik dan teratur. Untuk memenuhi hak ini, dibutuhkan pedoman yang berisi aturan-aturan perilaku yang mendukung kehidupan yang layak, yang dikenal sebagai norma. Pedoman ini nantinya akan menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- d. *Group Identification*. Mematuhi norma-norma bisa menjadi cara untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu. Kadang-kadang, seseorang mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada bukan semata-mata karena dia.

1.5.2 Peraturan Nagari

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), yang bersifat mengatur dan mengikat. Peraturan nagari dibuat dengan mengikuti pedoman pedoman yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Subjek hukum dari peraturan nagari adalah seluruh elemen masyarakat yang berdomisili dan atau beraktivitas di nagari tersebut. Artinya seluruh masyarakat yang tinggal dan atau beraktivitas di nagari tersebut terikat akan peraturan nagari yang telah ditetapkan oleh pemerintah nagari.

Terdapat 6 Peraturan Nagari yang telah disahkan menjadi Peraturan Nagari sejak tahun 2022 yaitu:

- a. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari
- b. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana
- c. Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata

d. Peraturan Nagari Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perkawinan

e. Peraturan Nagari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pemangku Adat

f. Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Limbah.

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

1.5.3.1 Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Teori kontrol sosial merupakan sebuah konsep yang membahas penyimpangan yang muncul akibat minimnya pengawasan atau pengendalian dalam masyarakat (Hirschi, 1969). Teori ini berangkat dari anggapan bahwa secara alami, manusia cenderung tidak mematuhi aturan atau hukum, serta memiliki hasrat untuk melanggar norma dan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, teori ini berpendapat bahwa tindakan menyimpang adalah hasil wajar dari ketidakmampuan seseorang untuk mematuhi peraturan. (Fatmawati & Salim, 2015).

Travis Hirschi mengemukakan bahwa teori kontrol sosial berfungsi untuk menjelaskan alasan di balik kepatuhan seseorang terhadap aturan dan norma. Ia berpendapat bahwa teori ini dapat berperan dalam mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma sosial di sekitarnya. Kontrol sosial ini terdiri dari empat komponen, yang pertama adalah attachment, yaitu hubungan individu

dengan orang lain (seperti orang tua). Selanjutnya, involvement yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal atau menekan dorongan untuk berbuat jahat. Kemudian, terdapat commitment, di mana orang tua diharapkan memiliki dedikasi dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka dan yang terakhir adalah belief, yaitu elemen yang mencerminkan pengakuan anak terhadap nilai-nilai baik dalam masyarakat. (Sunoto et al., 2023)

Travis Hirschi mengemukakan beberapa proposisinya mengenai kontrol sosial, yaitu: 1) Berbagai bentuk penolakan terhadap norma-norma sosial muncul karena kegagalan dalam menginternalisasi individu di masyarakat untuk mematuhi aturan; 2) Tindakan menyimpang atau kejahatan merupakan cerminan dari ketidakmampuan kelompok sosial dalam mengarahkan individu untuk menaati norma dan nilai, seperti yang terdapat dalam keluarga, lembaga pemerintah, dan lain-lain; 3) Setiap individu perlu belajar untuk berperilaku dengan baik dan beradaptasi dalam lingkungan sosial agar terhindar dari tindakan yang menyimpang; 4) Pengendalian internal memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan pengendalian eksternal. (Hirschi, 1969).

Teori kontrol dalam sosiologi menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Teori ini menganggap bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh dua hal utama: kontrol sosial formal dan kontrol sosial informal. Kontrol sosial formal mencakup hukum, aturan, dan sanksi yang diberlakukan oleh institusi resmi seperti pemerintah dan lembaga hukum. Sementara itu, kontrol sosial informal melibatkan norma, nilai,

dan tekanan sosial dari kelompok atau masyarakat tempat individu tersebut berada. Evaluasi terhadap fenomena kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan akan mempertimbangkan sejauh mana kedua jenis kontrol ini mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi kepatuhan individu terhadap norma dan aturan, khususnya aturan tentang pengelolaan sampah dan limbah. Keterikatan dengan orang tua atau komunitas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu contohnya adalah jika orang tua mengajarkan anak-anak tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan positif, seperti program pengelolaan sampah, juga dapat mencegah perilaku menyimpang. Komitmen masyarakat untuk mendidik orang tentang pentingnya menjaga lingkungan juga membantu mereka merasa bertanggung jawab. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat terhadap standar yang baik, seperti prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Dalam menilai kepatuhan ini, ada dua jenis kontrol sosial yang digunakan yaitu kontrol sosial formal yang dibentuk oleh undang-undang dan sanksi pemerintah dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah dan kontrol sosial informal yang terdiri dari norma dan tekanan masyarakat. Penelitian ini dapat memperoleh pemahaman tentang komponen yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dan

membuat saran untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan kolektif tentang pengelolaan sampah dan limbah. Ini akan dilakukan dengan menggunakan kerangka teori kontrol sosial.

1.5.3.2 Teori Pertukaran Sosial (George Homa)

Menurut Ritzer (dalam Adhe, 2022). Teori Pertukaran yang dikemukakan oleh Homans berlandaskan pada premis dimana individu melakukan tindakan untuk mendapatkan imbalan atau menghindari sanksi. Teori ini didasari oleh prinsip transaksi ekonomi, di mana individu memberikan barang atau jasa dan sebagai balasannya menerima barang atau jasa yang mereka inginkan. Menurut teori ini, interaksi sosial dapat disamakan dengan transaksi ekonomi. Namun, dalam pandangan teori pertukaran, pertukaran sosial tidak hanya dapat dinilai dari uang, karena ada aspek-aspek yang bersifat nyata dan tidak bisa diperdagangkan. Contohnya, ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, mereka tidak hanya mengharapkan imbalan material berupa gaji, tetapi juga imbalan non-material yang berupa kebahagiaan dan kepuasan dari hubungan kerja dan persahabatan.

Menurut Homans, ada lima proposisi yang membagi proses dalam pertukaran, yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi (Margareth, 2000). Dalam karya teoritisnya, Homans fokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dia jelas meyakini bahwa sosiologi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ini pada akhirnya akan dapat menjelaskan semua perilaku sosial. Homans (Adhe, 2022) berusaha untuk

merangkum proposisi-proposisi tersebut dan mengaitkannya dalam suatu teori pertukaran sosial. Lima proposisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Proposisi Sukses.** Jika tindakan yang dilakukan seseorang sering mendapatkan pengakuan, maka peluang untuk melakukan tindakan tersebut kembali akan semakin tinggi.
- b. **Proposisi Stimulus.** Jika ada pengalaman masa lalu yang menjadi stimulus, atau sekumpulan stimulus yang diakui, maka tindakan yang sama mungkin akan diulang kembali.
- c. **Proposisi Nilai.** Ketika nilai dari suatu tindakan meningkat, orang cenderung merasa lebih senang untuk melakukannya. Homans menjelaskan konsep mengenai hadiah dan hukuman. Sebagai contoh, dalam lingkungan kantor, jika penghargaan yang diberikan dianggap berharga, individu lebih cenderung melakukan praktik sosial yang diharapkan dibanding jika penghargaan tersebut tidak dianggap bernilai. Penghargaan adalah tindakan yang diberikan.
- d. **Proposisi Kejenuhan Kerugian.** Jika seseorang menerima penghargaan tertentu dalam waktu dekat, maka nilai penghargaan yang akan diterima di masa depan akan berkurang. Dalam konteks kantor, individu dan lingkungan mereka bisa saling memberikan penghargaan, yang bisa mengurangi nilai dari penghargaan tersebut. Singkatnya, waktu yang berlalu berkaitan dengan penghargaan berdampak besar pada rasa kejenuhan individu.
- e. **Proposisi Persetujuan-Agresi.** **Proposisi A:** Jika tindakan yang dilakukan seseorang tidak mendapatkan penghargaan atau berujung pada hukuman, maka individu tersebut mungkin akan bertindak agresif.

Teori pertukaran George Homans berfokus pada bagaimana orang bertindak dalam perilaku sosial untuk mendapatkan ganjaran atau menghindari hukuman. Teori ini sangat relevan ketika mempertimbangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan

Pertama, proposisi Sukses menunjukkan bahwa jika masyarakat sering diberi penghargaan untuk mematuhi peraturan sampah, seperti insentif atau penghargaan lingkungan, maka kemungkinan mereka akan terus mengikuti peraturan tersebut. Penghargaan dapat berupa pengakuan publik terhadap komunitas yang bersih atau pengurangan biaya layanan sampah.

Kedua, Stimulus Proposal mengatakan bahwa pengalaman positif yang terkait dengan kepatuhan, seperti menerima pujian atau dukungan dari komunitas, akan mendorong orang untuk tetap mematuhi peraturan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Proposisi Nilai, semakin bernilai suatu tindakan, semakin kuat keinginan seseorang untuk melakukannya. Jika orang percaya bahwa pengelolaan sampah penting untuk kesehatan lingkungan dan kualitas hidup, mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti peraturan yang ada dalam konteks ini.

Menurut Proposal Kejenuhan Kerugian, nilai penghargaan mungkin berkurang jika orang baru saja menerimanya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan saat merancang program penghargaan, di mana frekuensi dan jenis penghargaan harus dipertimbangkan agar tetap menarik dan memotivasi masyarakat.

Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana mekanisme pertukaran sosial mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi peraturan tentang sampah dan limbah dengan mengaitkan gagasan-gagasan tersebut dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Mereka juga dapat membuat saran untuk meningkatkan kepatuhan dengan memberikan penghargaan dan insentif yang tepat.

1.5.4 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan studi yang mengikuti seperangkat aturan apakah itu dalam hal judul, tema, pembicaraan masalah, variabel-variabel yang sedang dieksplorasi atau penelitian sebelumnya. Dalam penulisan skripsi penelitian relevan digunakan sebagai referensi dan tolak ukur untuk menganalisis suatu penelitian yang baru.

1. Effendi (2020), **UIN Sunan Gunung Djati, Bandung**

Judul Penelitian: Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf

Hasil Penelitian: a.) Masalah krusial dalam setiap pelaksanaan Undang-undang adalah kesenjangan antara law in book dengan law in action. b.) Untuk menguatkan budaya hukum wakaf masyarakat, maka perlu penyuluhan hukum, penyadaran hukum, dan penegakan hukum wakaf.

Persamaan: a). Meneliti tentang kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum/peraturan. b). Menggunakan metode kualitatif

Perbedaan: a). Objek Penelitian. b). Tahun Penelitian

2. Nimah (2023) , **IAIN Ponorogo**

Judul Penelitian : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di KUA Babadan, Kabupaten Ponorogo

Hasil Penelitian: a). Orangtua dapat memahami kapan usia yang ideal untuk anak dinikahkan. b). Masyarakat mayoritas tidak mengetahui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, sehingga mereka mengetahui ketika pendaftaran di KUA ditolak dan harus mengurus ke Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah

Persamaan: a). Membahas bagaimana kepatuhan masyarakat dalam menjalankan UU yang Berlaku. b). Menggunakan metode kualitatif

Perbedaan: a). Objek Penelitian. b). Teori yang digunakan.

3. Fathimah et al.(2021), **UIN Syarif Kasim, Riau**

Judul Penelitian: Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Selama Pandemi: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi Indigenous

Hasil Penelitian: Sebagian besar masyarakat patuh terhadap aturan yang telah dibuat Masyarakat menganggap dirinya telah mematuhi aturan dan anjuran pemerintah karena adanya kesadaran diri, manfaat yang diperoleh, kepercayaan terhadap pemerintah.

Persamaan: Membahas bagaimana kepatuhan masyarakat dalam menjalankan UU/ peraturan yang Berlaku.

Perbedaan: a). Objek Penelitian. b). Metode Penelitian. c). Pendekatan Penelitian.

4. Yuwono (2015), **Universitas Nusantara Negeri Kediri**

Judul Penelitian: Pengaruh Sosialisasi terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB. Semakin sering sosialisasi dilaksanakan, maka kesadaran wajib pajak PBB akan meningkat.

Persamaan: a). Membahas kepatuhan masyarakat akan suatu peraturan.

Perbedaan: a). Metode Penelitian. b). Objek Penelitian

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah penelitian dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut Afrizal (2014) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena masalah yang diteliti belum jelas atau tidak memiliki data yang relevan. Karena itu, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menyelidiki objek penelitian, dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang terdiri atas:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara dan observasi sebagai data primer pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

a). Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah

b). Artikel / pemberitaan di media massa terkait permasalahan sampah di Nagari Balimbiang

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Afrizal (2014), teknik yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam secara individual (in-depth interview), observasi, dan pengumpulan dokumen

a. Observasi

Creswell berpendapat bahwa observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dikerjakan langsung oleh peneliti, bukan oleh asisten atau pihak lain, dengan cara mengamati secara cermat manusia dan lingkungan sekitarnya dalam konteks penelitian. Creswell menggarisbawahi bahwa observasi tidak bisa dipisahkan dari konteks lingkungannya, sebab menurutnya, manusia dan lingkungan itu bersatu. Manusia merupakan hasil dari lingkungan tempat ia berada, di mana terjadi interaksi saling mempengaruhi antara keduanya (Herdiansyah, 2015). Untuk mencapai tujuan penelitian, berikut adalah data yang dapat dikumpulkan dalam proses observasi:

- a). Praktik pengelolaan sampah dengan cara memperhatikan bagaimana masyarakat memperlakukan sampah dan limbah mereka.
 - b). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang telah diselenggarakan oleh masyarakat
 - c). Kondisi Lingkungan. Melihat bagaimana kondisi lingkungan apakah telah mencerminkan kondisi lingkungan yang bebas dari pencemaran sampah dan limbah.
- b. Wawancara Mendalam

Menurut Afrizal (2014) Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang tidak menawarkan pilihan jawaban dan bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi dari seorang narasumber. Mengingat pentingnya mendalami informasi

dari narasumber, wawancara mendalam, menurut Taylor (1984: 77), perlu dilakukan berkali-kali antara pewawancara dan narasumber. Pernyataan yang berkali-kali tidak berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan berbagai narasumber atau dengan narasumber yang sama. Berkali-kali berarti menanyakan aspek-aspek berbeda kepada narasumber yang sama untuk tujuan memperjelas informasi yang telah diperoleh dalam wawancara sebelumnya atau untuk menggali lebih dalam topik yang muncul dalam wawancara sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan penelitian terkait kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan, wawancara mendalam dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman masyarakat peraturan yang telah ditetapkan, persepsi masyarakat, faktor penghambat dan pendukung kepatuhan, pengalaman dengan penegakan hukum, serta saran untuk peningkatan kepatuhan. Dengan informasi ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

1.6.4 Unit Analisis Data

Satuan atau objek yang diteliti disebut sebagai unit analisis (Hamidi, 2010). Arikunto (2010) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan khusus yang dianggap sebagai subjek penelitian. Objek ini dapat berupa individu, kelompok, barang, atau jasa. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin berkaitan dengan seseorang, sehingga individu tersebut merupakan kasus yang akan dikaji dan unit analisis primernya (Yin, 2014). Dalam penelitian, unit analisis adalah individu, yaitu warga masyarakat Nagari Balimbiang.

1.6.5 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah tindakan yang dilakukan dengan konsisten selama penelitian, mulai dengan pengumpulan data hingga penulisan laporan (Afrizal, 2014). Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini juga melibatkan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting, memilih mana yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2006). Analisis data dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh sudah jenuh.

Data kualitatif akan dianalisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, terdapat tiga tahap dalam analisis data yaitu:

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi adalah mengkodekan data yang didapat dari catatan lapangan dari wawancara dengan informan. Pada tahap ini, peneliti menamai hasil penelitiannya. Setelah data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam, hasil observasi, dan sumber lainnya, peneliti kemudian memberikan kode atau tanda yang berisi informasi penting tentang masalah atau topik penelitian. Hasil pada tahap ini ialah didapatkannya klasifikasi atau tema-tema dari hasil penelitian. klasifikasi tersebut yang diberi penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014).

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap lanjutan dari kodifikasi data, di mana peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk pengelompokan atau kategori. Miles dan Huberman (dalam Saleh, 2017) menyarankan untuk menggunakan matrik dan diagram agar hasil penelitian lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen lain. Untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan, peneliti mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan bahwa interpretasi data benar. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian.

1.6.6 Definisi Operasional Konsep

- a. Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah adalah peraturan yang tertulis yang disahkan pada tahun 2022. Dibat oleh Wali Nagari Balimbiang atas persetujuan BPRN.
- b. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan bergaul, baik dalam kelompok kecil maupun besar yang terorganisir.
- c. Nagari Balimbiang adalah Nagari yang secara administrasi terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

c. kepatuhan hukum berarti mengikuti ketentuan hukum; penerapan norma hukum oleh masyarakat. Dalam penelitian ini kepatuhan hukum yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap Bab II yang berisikan tentang kewajiban mengelola sampah secara mandiri

1.6.7 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian juga dikenal sebagai konteks atau setting penelitian. Menurut Afrizal (2014), "tempat" dapat berarti organisasi atau sejenisnya, bukan hanya wilayah. Peneliti menunjuk pada pengertian lokasi yang dicirikan dengan adanya 3 unsur yaitu: pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

Adapun lokasi penelitian ini adalah Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang. Alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Jorong Kinawai merupakan Jorong dengan rumah tangga terbanyak yaitu 540 rumah tangga. sehingga dapat mewakili seluruh objek penelitian yang diteliti.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa kegiatan penelitian yang dimulai pada bulan Agustus 2024 dan berakhir pada bulan Agustus 2025. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024-2025							
		Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Agst
1	Menyusun Instrumen Penelitian								
2	Pengumpulan Data								
3	Analisis Data								
4	Penulisan Laporan dan Bimbingan								
5	Ujian Skripsi								

